

PENGARUH PENERAPAN PSAK 109 DAN PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

THE EFFECT OF THE APPLICATION OF PSAK 109 AND MANAGEMENT OF ZAKAT ON PUBLIC ACCOUNTABILITY

V.A. Rusdi

Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail : Vyolaap@gmail.com

ABSTRACT

Baitul Mal Lhokseumawe is one of the Amil Zakat Institutions in Lhokseumawe City which has obligations as a substitute for BAZNAS which is responsible for managing zakat. In managing zakat, of course, it requires the implementation of accountants and good management. This study aims to see the extent to which the influence of the application of PSAK 109 and zakat management is closely related to accountability as an accountability to the public. Data testing and analysis using multiple linear regression analysis and hypothesis testing with questionnaire techniques. The results showed that the application of PSAK 109 and Zakat Management had a simultaneous effect on Public Accountability. And partially the application of PSAK 109 has no effect on accountability, while zakat management has a significant effect on public accountability.

Keywords: PSAK 109, Zakat Management, Accountability.

ABSTRAK

Baitul Mal Lhokseumawe merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Lhokseumawe yang memiliki kewajiban sebagai pengganti BAZNAS yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Dalam mengelola zakat tentulah membutuhkan penerapan akuntansi dan manajemen yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan PSAK 109 dan pengelolaan zakat terkait dengan erat kaitannya terhadap akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan teknik kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Publik. Dan secara parsial Penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, sedangkan pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Kata kunci: PSAK 109, Pengelolaan Zakat, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepasnya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat saat ini adalah zakat. Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar ada permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun bagi yang membayar zakat, permasalahan itu tentang pemahamannya kepada zakat yaitu kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat.

Zakat dalam pelaksanaannya masih bersifat tradisional yang menyulitkan penyaluran dan pendayagunaannya, belum optimalnya kinerja pengelola zakat, dan lain sebagainya (Kemenag, 2019). Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan agar semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.

Konsep mengenai akuntabilitas menepati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat (Fathony & Fatimah, 2017).

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus tanggungjawab suatu lembaga, perlu adanya penerapan standar akuntansi yang baik sebagai pengelola zakat. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan standar

yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yaitu mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam hal pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/ di Aceh, pemerintah telah memberikan rekomendasi pengelolaan zakat secara khusus berdasarkan, yang diperkuat dengan turunan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Baitul Mal Lhokseumawe merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Lhokseumawe yang memiliki kewajiban sebagai pengganti BAZNAS.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, masih banyak lembaga amil zakat maupun OPZ belum menerapkan PSAK 109 yang sejalan dengan penelitian menurut Shahnaz (2016) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Mayangsari dan Puspitasari (2019) bahwa metode akuntansi yang digunakan masih sederhana dan penyajian laporan keuangannya belum lengkap sesuai PSAK 109. Berbeda dengan penelitian Mujahidi (2016) dan Murniati dan Ikhsan (2020) yang menunjukkan pelaporan telah sesuai PSAK 109.

Adapun pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Lhokseumawe.

KAJIAN TEORI

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109)

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010) "penerapan adalah hal, cara atau hasil". Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) adalah: “Pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.”

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat (2010:3) terdiri dari:

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah
2. Penyajian Zakat, Infak/ Sedekah
3. Pengungkapan Zakat, Infak/ Sedekah

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan (Muhammad, 2012).

Aceh yang memiliki kekhususan dalam beberapa regulasi tentang tata kelola pemerintahan menjadikan pengelolaan zakat diurus secara khusus. Dalam hal ini dibentuk Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal /Kabupaten (BMK) dan Baitul Mal Gampong (BMG). Baitul Mal yang terbentuk berdasarkan nomenclatur dari pasal 191 UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Tahun 2018 Baitul Mal memiliki regulasi terbaru yaitu Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Seluruh pengelolaan zakat diatur secara terperinci dalam qanun terbaru ini (Handoyono, 2021).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menurut (Mahmudi, 2013) terbagi menjadi dua yaitu: Akuntabilitas horisontal (*Horizontal Accountibility*) Akuntabilitas horisontal

berarti pertanggungjawaban kepada subjek melebar atau yang lebih luas yaitu kepada publik umum. Akuntabilitas horisontalnya adalah muzaki dan masyarakat umum atau stakeholder lainnya. Akuntabilitas vertikal Akuntabilitas vertikal berarti pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal dalam organisasi pengelola zakat adalah Allah SWT

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PSAK 109 (X_1), Pengelolaan Zakat (X_2) dan Akuntabilitas publik (Y) pada Baitul Mal Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan T Hamzah Bendahara Komplek Islamic Center. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, menggunakan metode regresi linear berganda, dengan perhitungan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

Populasi penelitian ini ialah seluruh tenaga kerja Baitul Mal Lhokseumawe dan sampel yang digunakan adalah Dewan Pengawas Syariah, Sekretariat, dan Tenaga Profesional Baitul Mal Lhokseumawe yang berjumlah 30 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, adapun nilai r_{tabel} diperoleh dari df (*degree of freedom*) = $n-2$ jadi ($30-2 = 28$), maka akan diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,3120.

Uji Reabilitas

Pada tampilan output SPSS menunjukkan bahwa variabel Penerapan PSAK 109 (X_1) diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,807, untuk variabel Pengelolaan Zakat (X_2) diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,897, dan untuk Akuntabilitas Publik (Y) sebesar 0,908.

Tabel.1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	r _{hitung}	r _{tabel}
1	Penerapan PSAK 109		
	X1.1 (Pertanyaan 1)	0,599	0,3120
	X1.2 (Pertanyaan 2)	0,770	
	X1.3 (Pertanyaan 3)	0,747	
	X1.4 (Pertanyaan 4)	0,741	
	X1.5 (Pertanyaan 5)	0,500	
	X1.6 (Pertanyaan 6)	0,701	
	X1.7 (Pertanyaan 7)	0,636	
	X1.8 (Pertanyaan 8)	0,605	
X1.9 (Pertanyaan 9)	0,688		
2	Pengelolaan Zakat		
	X2.1 (Pertanyaan 1)	0,736	0,3120
	X2.2 (Pertanyaan 2)	0,786	
	X2.3 (Pertanyaan 3)	0,554	
	X2.4 (Pertanyaan 4)	0,580	
	X2.5 (Pertanyaan 5)	0,827	
	X2.6 (Pertanyaan 6)	0,692	
	X2.7 (Pertanyaan 7)	0,580	
	X2.8 (Pertanyaan 8)	0,561	
	X2.9 (Pertanyaan 9)	0,549	
	X2.10 (Pertanyaan 10)	0,601	
	X2.11 (Pertanyaan 11)	0,830	
	X2.12 (Pertanyaan 12)	0,737	
	X2.13 (Pertanyaan 13)	0,808	
3	Akuntabilitas Publik		
	Y1 (Pertanyaan 1)	0,843	0,3120
	Y2 (Pertanyaan 2)	0,726	
	Y3 (Pertanyaan 3)	0,760	
	Y4 (Pertanyaan 4)	0,754	
	Y5 (Pertanyaan 5)	0,906	
	Y6 (Pertanyaan 6)	0,795	
	Y7 (Pertanyaan 7)	0,816	
	Y8 (Pertanyaan 8)	0,544	
Y9 (Pertanyaan 9)	0,776		

Sumber : SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan ini semua valid karena memenuhi

asumsi uji validitas dimana r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Tabel.2 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Penerapan PSAK 109	0,807	Reliable
2	Pengelolaan Zakat	0,897	Reliable
3	Akuntabilitas Publik	0,908	Reliable

Sumber : SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran nilai Cronbach Alpha terhadap variabel-variabel penelitian memenuhi asumsi reliabilitas dikarenakan nilai Cronbach Alpha dari ketiga variabel lebih besar dari (0,06) dan dapat dikatakan reliable.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,722 + 0,080 (X_1) + 0,710 (X_2) + e$$

Koefisien-koefisien pada persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebesar - 3,722. Artinya jika kedua variabel independen yaitu Penerapan PSAK 109

dan Pengelolaan Zakat diasumsikan bernilai nol (0) atau dikatakan konstan, maka nilai variabel dependen yaitu akuntabilitas publik sebesar -3,722.

2. Nilai koefisien pada variabel X₁ (Penerapan PSAK 109) bersifat positif sebesar 0,080, artinya jika variabel X₁ (Penerapan PSAK 109) mengalami kenaikan 1 point, maka akuntabilitas publik (Y) juga akan meningkat sebesar 0,080, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
3. Nilai koefisien pada variabel X₂ (Pengelolaan Zakat) bersifat positif sebesar 0,710, artinya jika variabel X₂ (Pengelolaan Zakat) mengalami kenaikan 1 point, maka akuntabilitas publik (Y) juga akan meningkat sebesar 0,710, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap

Tabel.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,722		-,958	,346
	Penerapan PSAK 109	,080	,114	,702	,489
	Pengelolaan Zakat	,710	,092	7,730	,000

Sumber : SPSS 26 (2022)

Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini nilai ttabel dapat diperoleh dengan melihat tabel distribusi t pada (degree of freedom) 30 hasil dari (n-k) jadi df = (30-3) = 27 dan level of significant 5% maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,703. Sesuai dengan tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Penerapan PSAK 109 (X₁) diperoleh thitung sebesar 0,702, variabel Pengelolaan Zakat (X₂) diperoleh thitung sebesar 7.730. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Penerapan PSAK 109 (X₁) terhadap Akuntabilitas Publik (Y)
Untuk variabel Penerapan PSAK 109 (X₁) diperoleh thitung sebesar 0,702 < dari ttabel 1,703 dan nilai sig. yang diperoleh yaitu 0,489 lebih besar dari nilai a yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan PSAK 109 (X₁) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Baitul Mal

kota Lhokseumawe atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Pengaruh variabel Pengelolaan Zakat (X_2) terhadap Akuntabilitas Publik (Y).

Untuk variabel Pengelolaan Zakat (X_2) diperoleh t_{hitung} sebesar $7.730 >$ dari t_{tabel} 1,703 dan nilai sig. yang

diperoleh 0,000 yang lebih kecil dari α yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengelolaan Zakat (X_2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe atau H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel.4 Hasil Uji Simultan (Uji F)

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	350,792	2	175,396	57,281	,000 ^b
	Residual	82,674	27	3,062		
	Total	433,467	29			

Sumber : SPSS 26 (2022)

Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan program SPSS 26 pada tabel 4 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 57.281, dimana nilai F_{tabel} diperoleh dari (*degree of freedom*) $df_2 = (n-k)$ atau $df_2 = (30-3) = 27$ dan $df_1 = (k-1)$ atau $df_1 = (3-1) = 2$. Jadi nilai pada tabel uji F dapat dilihat pada nilai 27 dan diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,354, maka nilai F_{hitung} $57.281 > F_{tabel}$ 3,354 artinya bahwa secara simultan atau bersamaan variabel

bebas dari Penerapan PSAK 109 (X_1), Pengelolaan Zakat (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y), dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan ataupun secara bersamaan Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Tabel.5 Hasil Uji Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,900 ^a	,809	,795	1,750

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Diperoleh nilai Adj. R Square yaitu 0,795. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari: Penerapan PSAK 109 (X_1) dan Pengelolaan Zakat (X_2) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepuasan Responden (Y) sebesar 79.5%. Sisanya yaitu 20.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya Nilai R Square (R^2) pada tabel di atas sebesar 0,809 atau 81%, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antar variabel yaitu sebesar 81%.

Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan dari hasil Uji simultan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 57.281, dimana nilai F_{tabel} diperoleh dari (*degree of freedom*) $df_2 = (n-k)$ atau $df_2 = (30-3) = 27$ dan $df_1 = (k-1)$ atau $df_1 = (3-1) = 2$. Jadi nilai pada tabel uji F dapat dilihat pada nilai 27 dan diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,354, maka nilai F_{hitung} $57.281 > F_{tabel}$ 3,354 artinya bahwa secara simultan atau bersamaan variabel bebas dari Penerapan PSAK 109 (X_1), Pengelolaan Zakat (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y), dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada α 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan ataupun

secara bersamaan Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roikhatul Masfufah (2021) secara simultan penerapan standar akuntansi zakat, dan infak/sedekah (PSAK 109), transparansi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu apabila menerapkan PSAK 109 dilakukan secara optimal dan sesuai standar maka akan mempengaruhi kualitas dari Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Sehingga diharapkan dengan adanya kedua hal tersebut dapat memaksimalkan potensi zakat yang akan bermanfaat pula bagi banyak pihak terutama bagi penerima zakat.

Pengaruh Penerapan PSAK 109 Terhadap Akuntabilitas Publik

Pada analisis data yang telah dihitung dapat diketahui dari tabel *Coefficients* untuk variabel Penerapan PSAK 109 (X_1) diperoleh Thitung sebesar $0,702 <$ dari Ttabel $1,703$ dan nilai sig. yang diperoleh yaitu $0,489$ lebih besar dari nilai α yaitu $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan PSAK 109 (X_1) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Baitul Mal kota Lhokseumawe atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari hasil penelitian secara parsial menunjukkan koefisien regresi untuk Penerapan PSAK 109 (X_1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Lhokseumawe masih berupa laporan penerimaan dan penyalurannya saja, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Lhokseumawe belum menerapkan sepenuhnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang Standar Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, sehingga tidak cukup efektif untuk mempengaruhi akuntabilitas publik.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, beberapa penelitian memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ

yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut Shahnaz (2016), Adriana dan Sayidah (2018), Mayangsari dan Puspitasari (2019) proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana, penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum menerapkan PSAK 109.

Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik

Pada analisis data yang telah dihitung dapat diketahui dari tabel *Coefficients* untuk variabel Pengelolaan Zakat (X_2) diperoleh thitung sebesar $7,730 >$ dari ttabel $1,703$ dan nilai sig. yang diperoleh $0,000$ yang lebih kecil dari α yaitu $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengelolaan Zakat (X_2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe atau H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat menentukan apakah peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah sudah dipatuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku berpengaruh terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas publik pada Baitul Mal Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penelitian Nurhayati dan Fadilah (2018), dan Muhammad (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat penerimaan zakat. Semakin tinggi akuntabilitas suatu organisasi, maka akan semakin baik pengelolaan zakat. Baitul Mal Lhokseumawe harus meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan hasil pengelolaan zakat secara periodik, tepat waktu dan apa adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. H. dan Sayidah, N. (2018) “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), hal. 72–85. doi: 10.25139/jaap.v2i2.1395
- Fathony, A. A., & Fatimah, I. (2017). *Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung*. AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, 8(1), 10-21.
- Hukum Islam dan Pranata Sosial, 1(2).
Ikatan Akuntan Indonesia (2011) “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.” Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Kementerian Agama. (2012). *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Direktorat Pengelolaan Zakat/Dirjen Bimas Islam. Jakarta.
- Mayangsari, I. N. dan Puspitasari, D. (2019) “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso,” *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), hal. 28. doi: 10.23887/ijssb.v3i1.17161.
- Mujahidi, K. (2016) “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang).”
- Murniati, M. dan Ikhsan, A. E. (2020) “Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), hal. 222–228. doi: 10.24815/jimeka.v5i2.15557.
- Priyono, S. (2017). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Al-Mashlahah: Jurnal Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- Shahnaz, S. (2016) “Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA*, 3(109), hal. 315–324.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh